

# PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATAEN TELUK BINTUNI



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI BAGIAN HUKUM ORGANISASI DAN HUMAS



# PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 2 TAHUN 2006

# TENTANG

# LAMBANG DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI TELUK BINTUNI**

# Menimbang

- a. bahwa dengan tebentuknya Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Undang undang Nomor 26 Tahun 2002, maka penetapan Lambang Daerah merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk memenuhi atribut dan identitas Pemerintah Daerah serta kebutuhan terhadap kelengkapan Administrasi Pemerintahan;
- b. bahwa Lambang Daerah dimaksud terkandung arti dan makna merupakan simbol resmi daerah dalam penggunaan, kedudukan dan penempatannya;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

# Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
- 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

- 5. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – produk Hukum Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 11. Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 01 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Memperhatikan:

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 16/KPTS/DPRD-TB/2006 Tanggal 7 Juni 2006 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lambang Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

#### DAN

#### **BUPATI TELUK BINTUNI**

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

# BAB I

# KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;

- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Teluk Bintuni;
- d. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
- f. Gedung Pemerintah adalah gedung-gedung yang dibangun oleh pemerintah yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan meliputi kantor, rumah dinas, mess, asrama dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Barang-barang Daerah adalah barang-barang yang dibuat atau diadakan dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Lambang Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana tersebut pada gambar dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

# BAB II BENTUK DAN WARNA LAMBANG DAERAH

## Pasal 3

Lambang Daerah terdiri dari sebelas bagian meliputi:

- a. Padi dan kapas ;
- b. Lidah Api;
- c. Tifa;
- d. Busur;
- e. Anak Panah;
- f. Rig;
- g. Daratan dan Gunung;
- h. Gelombang Laut;
- i. Batu Bara;
- j. Pita;
- k. Pilar.

## Pasal 4

Wadah Lambang Daerah berbentuk persegi 5 (lima) yang mengandung arti

bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan menuju Bintuni Baru berasaskan pada falsafah Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 5

Lambang Daerah menggunakan 9 ( sembilan ) warna, yaitu : biru, putih, kuning muda, kuning tua, orange, merah, coklat, hijau dan hitam yang mempunyai arti sebagai berikut :

- a. Warna biru melambangkan kedamaian;
- b. Warna putih melambangkan kesucian;
- c. Warna kuning muda melambangkan kehidupan;
- d. Warna kuning tua melambangkan kepastian;
- e. Warna orange melambangkan kesuksesan;
- f. Warna merah melambangkan keberanian dalam kebenaran;
- g. Warna coklat melambangkan kerja keras;
- h. Warna hijau melambangkan kesuburan dan kesejukan;
- i. Warna hitam merupakan manifestasi kekayaan alam ( mineral ) yang terkandung di dalam tanah.

# BAB III MAKNA DAN UKURAN LAMBANG DAERAH

#### Pasal 6

Makna dari setiap gambar dan tulisan yang terdapat dalam Lambang Daerah ini digambarkan sebagai berikut :

- a. Bingkai logo persegi 5 ( lima ) melambangkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945.
- b. Merah putih dalam lidah api melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga semangat pemerintah dan masyarakat dalam berkarya membangun daerah, bangsa dan negara.
- c. Pita yang bertuliskan "SEHATI MENUJU BINTUNI BARU" melambangkan kebhinekaan suku dan ras yang memikat rasa persatuan dan kesatuan lahir batin melakukan perubahan menuju Bintuni baru.
- d. Padi dan kapas melambangkan perwujudan dari Pancasila sebagai tuntutan terhadap keadilan yang merata dalam setiap aspek pembangunan.

- e. Lima pilar melambangkan wujud 5 ( lima ) agama yang merupakan dasar pembangunan iman dan moral manusia, toleransi dan saling menghormati antar umat beragama.
- f. Tujuh keping batu bara melambangkan 7 ( tujuh ) suku pribumi, sedangkan merah putih melambangkan suku nusantara yang telah menyatu dan rasa memiliki daerah ini.
- g. Tifa, busur dan anak busur melambangkan adat dan budaya.
- h. Percikan api dan batu bara melambangkan potensi kekayaan alam disektor pertambangan.
- i. Daratan dan gunung melambangkan kekayaan hasil hutan dan mineral.
- j. Garis gelombang melambangkan potensi kekayaan laut.
- k. Lingkaran warna putih dan kuning muda melambangkan kehidupan rakyat dan pemerintah dengan hati yang suci bersatu membangun daerah menuju Bintuni Baru.
- Pada bagian atas dalam logo tertulis "TELUK BINTUNI" adalah nama kabupaten.
- m. Pada bagian bawah dalam logo tertulis "2003" adalah tahun dimulainya penyelenggaraan pemerintahan.

Lambang Daerah mempunyai ukuran sebagai berikut:

a. Tinggi = 8 CM

b. Lebar Atas = 8 CM

c. Lebar Bawah = 6 CM

# BAB IV

#### PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

## Pasal 8

- (1) Lambang Daerah digunakan di dalam dan di luar gedung Pemerintah Daerah, kendaraan dinas Pemerintah Daerah dan pada upacara resmi dalam bentuk bendera.
- (2) Lambang Daerah dapat digunakan dengan penempatannya pada:
  - a. Ruang kerja:
    - Bupati / Kepala Daerah
    - Wakil Bupati / Wakil Kepala Daerah
    - Pimpinan DPRD
    - Sekretaris Daerah

- Sekretaris DPRD
- Pimpinan Lembaga Perangkat Daerah
- Lurah dan Kepala Kampung
- Ruang Sidang DPRD
- b. Barang-barang inventaris milik Pemerintah Daerah.
- Pakaian dinas / resmi Pemerintah Daerah dan pakaian lain yang penggunaannya berkaitan dengan kepentingan dinas Pemerintah Daerah.
- d. Gapura dan bangunan lain serta tempat tempat tertentu yang dipandang perlu.
- e. Kop naskah surat dinas
  - Pimpinan DPRD
  - Lembaga Perangkat Daerah
  - Lembaran Daerah dan Berita Daerah
- f. Stempel jabatan Ketua DPRD.
- (3) Lambang Daerah dapat digunakan oleh masyarakat apabila berada di luar daerah yang ditunjuk sebagai utusan atau duta daerah.

Lambang Daerah dalam bentuk lencana dapat dipakai secara perorangan oleh :

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD
- (3) Pegawai Pemerintah Daerah
- (4) Aparat Pemerintah Kampung
- (5) Utusan atau duta daerah

## Pasal 10

Lambang Daerah dalam bentuk panji dapat digunakan pada kegiatan dan tempat sebagai berikut :

- a. Pawai / kirab kesenian, kebudayaan, olah raga dalam rangka mewakili daerah.
- b. Upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Dalam ruang kerja pejabat Pemerintah Daerah dan ruang rapat / pertemuan pada gedung Pemerintah Daerah.

Pemasangan atau penempatan Lambang Daerah harus lebih rendah dari Bendera Nasional, Lambang Negara. Gambar Presiden dan Wakil Presiden.

#### Pasal 12

Organisasi dan masyarakat umum yang hendak memakai atau menggunakan Lambang Daerah harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Bupati.

#### BAB V

# LARANGAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

## Pasal 13

- (1) Pada Lambang Daerah tidak diperbolehkan menambah atau merubah huruf, kalimat, gambar, warna, ukuran dan tanda lainnya selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dilarang memakai atau menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan atau pro paganda politik dengan cara apapun juga, yang dapat merendahkan nilai Lambang Daerah.
- (3) Dilarang memakai atau menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang atau lembaga yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

#### BAB VII

# KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 15

Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang

bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini berwenang untuk :

- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian.
- Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa identintas diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi.
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka.
- h. Menghentikan penyidikan serta mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana pelanggaran dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

> Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 8 Juni 2006

BUPATI TELUK BINTUNI

Drg. ALFONS MANIBUI, DESS

Diundangkan di Bintuni pada tanggal 9 Juni 2006

> SEKRETARIS DAERAH TEN TELUK BINTUNI

SETE UK BINT

VIP. 640 010 287

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2006 NOMOR 24



MIS AN

BUPATI TELUK BINTUNI

Drg ALFONS MANIBUI, DESS

#### **PENJELASAN**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 2 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### LAMBANG DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

#### 1. PENJELASAN UMUM

Dengan telah terbentuknya Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Undang – undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Teluk Bintuni, maka kebutuhan terhadap Lambang Daerah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar karena Lambang Daerah dalam konteks pemerintahan merupakan simbol resmi daerah. Sebagai simbol resmi daerah, maka Lambang Daerah selain merupakan pencerminan visi dan misi dari pembentukan kabupaten ini yang mengandung cita – cita moral dan hukum demi terwujudnya pembangunan diberbagai bidang dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni. Selain itu adalah juga terkandung arti dan makna yang berfungsi sebagai atribut Pemerintah Daerah sehingga penggunaan, kedudukan dan penempatannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Secara kronologis cikal bakal terciptanya Lambang Daerah ini melalui proses dan pentahapan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai upaya untuk mendapatkan Lembaran Daerah yang representatif, maka melalui Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2006 telah dibentuk Panitia Pelaksana Sayembara Lambang Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Oleh Karena itu sebagai tindak lanjut dari kegiatan panitia, telah dilakukan publikasi dan pengumuman tentang penyelenggaraan sayembara Lambang Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan terbuka untuk umum.
  - Berdasarkan hasil publikasi dan pengumuman dimaksud, maka tercatat peserta sayembara diikuti oleh lapisan masyarakat sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan jumlah gambar sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah.
- 2. Setelah melalui pemaparan logo / gambar lambang dimaksud oleh para desainer di hadapan umum dalam forum rapat terbuka dan melalui pengkajian serta seleksi yang dilakukan oleh panitia secara kritis dan mendalam dengan memperhatikan kriteria berdasarkan aspek sosial budaya, agama, sumber daya alam, estetika dan nasionalisme maka panitia menetapkan 3 (tiga) logo / gambar lambang daerah sebagai nominasi untuk selanjutnya melalui sidang DPRD Kabupaten Teluk Bintuni akan dipilih / ditetapkan 1 (satu) logo / gambar lambang daerah sebagai Logo / Lambang Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang definitif.

3. Melalui mekanisme dalam pelaksanaan Sidang DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, maka telah ditetapkan gambar nomor urut 1 (satu) atas nama desainer Sdr. Benny Herietrenggi ...... sebagai gambar terpilih untuk disetujui / disahkan sebagai Lambang Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 cukup jelas
- Pasal 2 cukup jelas
- Pasal 3 cukup jelas
- Pasal 4 cukup jelas
- Pasal 5 cukup jelas
- Pasal 6 cukup jelas
- Pasal 7 ukuran yang dimaksud pada Lambang Daerah adalah ukuran badge yang akan digunakan pada pakaian dinas resmi.
- Pasal 8 (1) cukup jelas
  - (2) a cukup jelas
    - b cukup jelas
    - c selain digunakan untuk pakaian dinas resmi dalam bentuk lencana / badge dapat pula digunakan dalam bentuk sulaman.
    - d tempat yang dimaksudkan termasuk pula pal tanda batas Kabupaten, Distrik, Kelurahan dan Kampung.
- Pasal 9 cukup jelas
- Pasal 10 cukup jelas
- Pasal 11 cukup jelas
- Pasal 12 cukup jelas
- Pasal 13 cukup jelas
- Pasal 14 cukup jelas
- Pasal 15 cukup jelas
- Pasal 16 cukup jelas
- Pasal 17 cukup jelas
- Pasal 18 cukup jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 4